



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER DALAM PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (7), Pasal 10 ayat (5), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (5), dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 111 concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103); 8

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 107).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR
2 TAHUN 2018 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Organisasi Sosial Kemasyarakatan adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil dan dampaknya.
10. Keadilan Gender adalah suatu perlakuan adil bagi laki-laki dan perempuan dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan daerah.
11. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan. 9

12. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
14. *Gender Budget Statement* (Pernyataan Anggaran Gender) yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
15. *Focal Point* PUG adalah aparatur Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
17. Tim Teknis ARG adalah tim kerja yang beranggotakan Aparatur Sipil Negara atau Tenaga Ahli yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan keterampilan tentang analisis gender dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, yang berfungsi memberikan asistensi dan pengawasan bagi Perangkat Daerah atau lembaga teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
18. *Gender Analysis Pathway* (alur kerja analisis gender) yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis yang dikembangkan untuk membantu para perencana Perangkat Daerah melakukan pengarusutamaan gender.
19. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RANDA PUG adalah acuan/arahan kepada setiap stake holders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
20. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan.
21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

23. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Restra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
27. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
28. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. fasilitasi PUG;
- b. penyusunan rencana kebijakan PUG;
- c. kerjasama;
- d. koordinasi, evaluasi dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. penghargaan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB II FASILITASI PUG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyediaan fasilitasi PUG di Daerah, meliputi:

- a. kelembagaan PUG;
- b. data dan informasi Gender;
- c. alat analisis gender; dan
- d. peran serta masyarakat. 

Bagian Kedua
Kelembagaan PUG

Pasal 4

Kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. Pokja PUG; dan
- b. *Focal Point* PUG.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan PUG di Daerah, Bupati membentuk Pokja PUG.
- (2) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan Keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan;
 - b. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
 - c. Anggota :
 - 1. Kepala Perangkat Daerah;
 - 2. Pejabat eselon III yang menangani perencanaan dan penganggaran pada Perangkat Daerah;
 - 3. Kepala Pusat Studi Gender dan perlindungan anak;
 - 4. pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus pada isu Gender;
 - 5. pimpinan dunia usaha dan dunia industri;
 - 6. pimpinan media; dan
 - 7. pimpinan organisasi kemasyarakatan yang fokus pada isu gender.

Pasal 6

Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG pada Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Perangkat Daerah;
- c. menyusun program kerja dan rencana kerja pokja PUG setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
- e. bertanggungjawab kepada Bupati;
- f. merumuskan rekomendasi kebijakan pelaksanaan PUG;
- g. menyusun profil gender Daerah;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di masing-masing instansi/lembaga;
- i. menetapkan Tim Teknis ARG untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- j. menyusun RANDA PUG di Daerah; dan
- k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di setiap Perangkat Daerah. *g*

Pasal 7

Fungsi Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi dan mengkaji isu Gender;
- b. mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang PUG;
- c. menyediakan bahan masukan bagi perumusan kebijakan PUG;
- d. melaksanakan program dan kegiatan PUG; dan
- e. fasilitasi dan advokasi program dan kegiatan PUG.

Pasal 8

(1) Tim Teknis ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, meliputi:

- a. perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- d. perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan.

(2) Tugas Tim Teknis ARG meliputi :

- a. Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah:
 1. memfasilitasi penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, KUA-PPAS, Renja Perangkat Daerah dan RKA/DPA Perangkat Daerah yang Responsif Gender;
 2. melaksanakan telaah dokumen GAP, GBS, dan Renja Perangkat Daerah dan RKA/DPA Perangkat Daerah yang Responsif Gender;
 3. melaksanakan pembinaan terhadap Perangkat Daerah terkait penyusunan dokumen perencanaan yang Responsif Gender; dan
 4. mengkoordinasikan hal terkait penyusunan dokumen perencanaan yang Responsif Gender.
- b. Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
 1. meningkatkan kapasitas dan pendampingan PPRG bagi para perencana dan *Focal Point* PUG di Perangkat Daerah;
 2. melaksanakan telaah dokumen GAP, GBS, Renja Perangkat Daerah dan RKA/DPA Perangkat Daerah yang Responsif Gender bersama Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. melaksanakan pembinaan terhadap Perangkat Daerah terkait Penyusunan PPRG di Daerah; dan
 4. mengkoordinasikan hal terkait penyusunan dan pelaksanaan PPRG.
- c. Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah:
 1. menyusun kebijakan teknis tentang penganggaran yang Responsif Gender;
 2. melaksanakan telaah dokumen GBS dari Perangkat Daerah;
 3. melaksanakan pembinaan terhadap Perangkat Daerah terkait Penganggaran yang Responsif Gender; dan
 4. mengkoordinasikan hal terkait penyusunan penganggaran yang Responsif Gender. 

- d. Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan :
1. membuat Pedoman Pengawasan PPRG;
 2. melaksanakan pengawasan terhadap penyusunan dari pelaksanaan Anggaran responsif Gender di Perangkat Daerah;
 3. memberikan rekomendasi perbaikan PPRG berdasarkan hasil pengawasan tersebut;
 4. melaksanakan pembinaan terhadap Perangkat Daerah terkait pengawasan PPRG; dan
 5. mengkoordinasikan hal terkait pengawasan PPRG.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Teknis ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dibentuk pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pejabat dan staf yang memiliki kompetensi sebagai *Focal Point* PUG dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Tugas *Focal Point* PUG, meliputi:
 - a. mempromosikan PUG pada Perangkat Daerah;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada Perangkat Daerah; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Data dan Informasi Gender

Pasal 10

Setiap Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dalam bentuk:

- a. statistik Gender;
- b. profil Gender; dan/atau
- c. melengkapi data daring (*online*) pada Sistem Informasi Gender dan anak.

Pasal 11

- (1) Untuk ketersediaan data dan informasi Gender yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara membangun jejaring antar instansi maka dibentuk forum data gender dan/atau tim data Gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum data Gender dan/atau tim data Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Tugas Forum Data Gender dan/atau tim data gender, meliputi:

- a. mengumpulkan dan menginput data Gender di Perangkat Daerah secara berkala setiap tahun;
- b. mengolah dan menganalisis data gender pada Perangkat Daerah; 

- c. menyajikan data dan informasi Gender pada Perangkat Daerah ke dalam Sistem Informasi Gender dan Anak;
- d. menyusun statistik Gender dan/atau profil Gender pada Perangkat Daerah; dan
- e. mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan terkait dengan ketersediaan data Gender Daerah.

Bagian Keempat Alat Analisis Gender

Pasal 13

Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak menyediakan alat Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dengan cara :

- a. memfasilitasi penyusunan modul alat Analisis Gender;
- b. memfasilitasi peningkatan kapasitas penggunaan alat Analisis Gender bagi Perangkat Daerah; dan
- c. mengkoordinasikan penggunaan alat Analisis Gender pada Perangkat Daerah bersama Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap Perangkat Daerah menggunakan alat Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan bentuk:
 - a. GAP; dan/atau
 - b. alat analisis yang lain.
- (2) Analisis Gender sebagai dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, KUA-PPAS, Renja Perangkat Daerah dan RKA/DPA Perangkat Daerah.

Bagian Kelima Peran Serta Masyarakat

Pasal 15

- (1) Peran Serta Masyarakat difasilitasi melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui forum komunikasi partisipasi masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. melakukan kajian tentang pemberdayaan dan perlindungan anak di masyarakat;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. memberikan laporan, saran, masukan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

BAB III PENYUSUNAN RENCANA KEBIJAKAN PUG

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan PUG.
- (2) Rencana kebijakan PUG dituangkan dalam :
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. RKPD;
 - d. Renstra PD; dan
 - e. Renja PD.

Pasal 17

Penyusunan rencana kebijakan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), memuat:

- a. data terpilah dan informasi kesenjangan gender berdasarkan wilayah, usia, status sosial, dan perbedaan kemampuan yang menjadi fakta di Daerah;
- b. rumusan penyelesaian masalah kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam penjelasan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan;
- c. program yang Responsif Gender dan berkontribusi terhadap pencapaian keadilan dan Kesetaraan Gender berdasarkan analisis isu Gender; dan
- d. ukuran kuantitatif maupun kualitatif secara terpilah berupa hasil (*outcome*) dari setiap program untuk mewujudkan kinerja pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan Gender.

BAB IV KERJASAMA

Pasal 18

- (1) PUG dilakukan dalam bentuk kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. dunia usaha dan dunia industri;
 - f. media;
 - g. organisasi sosial kemasyarakatan; dan
 - h. organisasi lain.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. penyediaan dan/atau pengembangan metode;
 - c. penyediaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - d. penyediaan dan penyebaran data dan informasi; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan yang spesifik Gender, Responsif Gender dan Penguatan Kelembagaan PUG.

BAB V
KOORDINASI, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 19

- (1) Koordinasi penyelenggaraan PUG pada tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. surat menyurat; dan
 - c. media teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Untuk peningkatan koordinasi diperlukan peran forum koordinasi yang ada di Provinsi dan Kabupaten sebagai jaringan komunikasi dan bantuan teknis dalam penyelenggaraan PUG.
- (4) Teknis pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 20

- (1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Perangkat Daerah.
- (3) Rapat koordinasi terdiri dari:
 - a. rapat Pokja PUG;
 - b. rapat *Focal Point* PUG;
 - c. rapat Tim Teknis ARG; dan
 - d. rapat tim koordinasi yang berkaitan dengan PUG.

Pasal 21

Koordinasi dalam bentuk surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dilaksanakan secara administratif kepada pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 22

Koordinasi dalam bentuk media teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui media sosial, telekonferensi, telepon, dan media lain.

Bagian kedua
Evaluasi

Pasal 23

- (1) Evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan membentuk tim evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 3

- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga/organisasi masyarakat;
 - d. dunia usaha lingkup Daerah; dan
 - e. media.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pertemuan dan/atau bentuk lain paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun.

Pasal 24

- (1) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun indikator evaluasi pelaksanaan PUG;
 - b. menyiapkan formulir isian indikator evaluasi pelaksanaan PUG;
 - c. melaksanakan pertemuan evaluasi pada tingkat Provinsi dan Kabupaten; dan
 - d. melakukan input data tertulis dan daring (*online*) pada laman (*website*) evaluasi yang telah disiapkan oleh Kementerian yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Perangkat Daerah wajib mengisi formulir indikator evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan dilengkapi dengan dokumen pendukung untuk diserahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 25

- (1) Hasil evaluasi menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang Responsif Gender.
- (2) Hasil evaluasi menjadi dasar pemberian penghargaan dan sanksi administratif.
- (3) Teknis pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan laporan capaian pelaksanaan PUG setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Kementerian yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (4) Teknis penyampaian laporan penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - d. Perangkat Daerah yang Membidangi Pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara memfasilitasi, konsultasi, dan pendampingan penyusunan RPJMD, dan Renstra PD yang Responsif Gender.
- (4) Pelaksanaan pembinaan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui sosialisasi, advokasi, pelatihan, pendampingan, dan pembimbingan teknis tentang PPRG, penyusunan data gender, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PUG.
- (5) Pelaksanaan pembinaan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui fasilitasi melalui peraturan yang mewajibkan melampirkan GBS serta menyusun RKA/DPA Perangkat Daerah yang Responsif Gender dan Pendampingan tentang Penyusunan ARG.
- (6) Pelaksanaan pembinaan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan melalui fasilitasi, koordinasi, dan bimbingan teknis tentang pengawasan PPRG bagi seluruh Perangkat Daerah.
- (7) Teknis pelaksanaan pembinaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (8) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), menjadi acuan praktik penyelenggaraan PUG di Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan dan secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 4

- (3) Pengawasan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. lembaga masyarakat;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. dunia usaha dan dunia industri;
 - f. organisasi kemasyarakatan;
 - g. organisasi profesi;
 - h. organisasi agama; dan
 - i. media.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. peran aktif dalam penetapan kebijakan PUG;
 - b. peran aktif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia PUG;
 - c. peran aktif dalam penyediaan anggaran PUG;
 - d. peran aktif dalam penyediaan fasilitas PUG; dan
 - e. peran aktif dalam implementasi PUG di lingkungan sosial masyarakat dan keluarga.

Bagian kedua Peran Aktif dalam Penetapan Kebijakan PUG

Pasal 30

Peran serta masyarakat dalam penetapan kebijakan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, meliputi :

- a. peran aktif dalam perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender atau kebijakan teknis PUG pada Perangkat Daerah di bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum.
- b. peran aktif dalam pelaksanaan program pembangunan yang Responsif Gender;
- c. peran aktif dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program pembangunan yang Responsif Gender; dan
- d. merumuskan kebijakan PUG di lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi agama, dan media. 3

Bagian Ketiga
Peran Aktif dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia PUG

Pasal 31

Peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, meliputi :

- a. peningkatan kapasitas pengurus, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya tentang PUG dan perencanaan dan penganggaran Responsif Gender; dan
- b. penyediaan sumber daya manusia untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Keempat
Peran Aktif dalam Penyediaan Anggaran PUG

Pasal 32

Peran serta masyarakat dalam penyediaan anggaran PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. peran aktif dalam penyediaan data dan informasi untuk perumusan anggaran dengan analisis gender di lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi agama, dan media;
- b. peran aktif dalam mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan penyediaan anggaran PUG di lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi agama, dan media;
- c. peran aktif untuk membangun jejaring dalam penyediaan anggaran PUG;
- d. peran aktif untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyediaan anggaran PUG; dan
- e. peran aktif untuk memberikan rekomendasi perbaikan PPRG berdasarkan hasil pengawasan tersebut.

Bagian Kelima
Peran Aktif dalam Penyediaan Fasilitas PUG

Pasal 33

Peran serta masyarakat dalam penyediaan fasilitas PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf d, meliputi :

- a. pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data gender dalam kelembagaan data ditingkat Daerah;
- b. penyediaan alat komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesetaraan dan keadilan Gender; dan
- c. penyediaan sarana umum yang Responsif Gender.

Bagian Keenam
Peran Aktif dalam Implementasi PUG di Lingkungan
Sosial Masyarakat dan Keluarga

Pasal 34

- (1) Peran serta masyarakat dalam Implementasi PUG di lingkungan sosial masyarakat dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf e, dapat dilakukan dalam bentuk: 

- a. sosialisasi;
 - b. advokasi;
 - c. penyuluhan;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. pelayanan;
 - h. kajian;
 - i. pelatihan;
 - j. permodalan; dan
 - k. penyediaan sarana prasarana.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dilingkungan:
- a. rumah tangga;
 - b. tempat umum;
 - c. lembaga layanan;
 - d. lembaga keterampilan;
 - e. lembaga pendidikan; dan
 - f. lembaga keagamaan.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan terhadap pelaksana PUG, meliputi:
- a. lembaga pemerintah;
 - b. lembaga masyarakat;
 - c. kelompok masyarakat;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. dunia usaha dan dunia industri;
 - g. organisasi profesi;
 - h. organisasi agama; dan
 - i. media.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. piagam;
 - b. piala; dan
 - c. bentuk lain.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi capaian penyelenggaraan PUG.
- (4) Pemberian penghargaan terhadap pelaksana PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemberian penghargaan diberikan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.
- (6) Teknis pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan PUG dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan lisan; dan
 - b. peringatan tertulis;
- (2) Peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan lisan pertama dengan peringatan lisan selanjutnya.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan apabila 14 (empat belas) hari kerja setelah peringatan lisan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan.
- (4) Dalam hal peringatan lisan dan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak diindahkan, maka Bupati memanggil langsung Kepala Perangkat Daerah terkait untuk memberikan penjelasan langsung kepada Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *us*

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS / BADAN / KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>h</i>
ASISTEN	<i>x</i>
KADIS/KABAN/ KEMAN	<i>c</i>
KABID/ KABAG TU	<i>d</i>
KASUBAG/KASI	<i>h</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 16 Desember 2019
BUPATI LUWU TIMUR,

Muhammad Thorig Husler
MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan *di Malili*
pada tanggal 16 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

Bahri Suli
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 NOMOR : 40